

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJADIAN HUBUNGAN SEDARAH (*INCEST*): *STUDY LITERATURE*

Deanny Melati Sukma¹, Ahmad Yamin², Hendrawati³

¹Universitas Padjadjaran, deanny16001@mail.unpad.ac.id

²Universitas Padjadjaran, ahmadyamin@unpad.ac.id

³Universitas Padjadjaran, hendrawati@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pada tahun 2018 menurut Catatan Tahunan Indonesia (CATAHU) kejadian *incest* mencapai 1.210 kasus. Kondisi ini menghawatirkan semua kalangan termasuk petugas kesehatan karena mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat melakukan pencegahan maupun penanganan bila terjadi. Untuk membantu petugas diperlukan informasi yang sesuai agar mereka mampu melaksanakan peranannya. *Study Literature* ini bertujuan untuk mengupas berbagai faktor penyebab dan upaya penanggulangan agar mencegah terjadinya *incest*.

Metode studi literatur ini menggunakan *scoping review* dengan kata kunci *Incest* dan Penanggulangan/ *Countermeasures/preventive* dan Penyebab/ *Causative factor*, yang di ambil dari *Google Scholar* dan PUBMED. Berdasarkan pencarian melalui kata kunci serta pemeriksaan judul, abstrak dan tahun terbit penulis mendapatkan 20 artikel, setelah itu artikel diperiksa kembali sesuai dengan kriteria inklusi sehingga didapatkan 10 artikel.

Hasil penelitian menggambarkan faktor penyebab kejadian hubungan sedarah (*incest*) yaitu adanya kelainan seksual dalam diri pelaku, keluarga tidur dalam ruangan yang sama, dan situasi rumah yang sepi. Sedangkan upaya penanggulangan *incest* yaitu dengan aturan hukum pidana, serta perlindungan dan pemulihan korban di rumah aman. Adapun bentuk upaya lain diantaranya: pemberian layanan konseling kepada keluarga, pembinaan mental spiritual, menghindari pakaian yang mengumbar aurat, dan tidak tidur bersama dengan anggota keluarga berlawanan jenis.

Kesimpulan faktor penyebab kejadian *incest* dapat terjadi akibat adanya kelainan seksual dalam diri pelaku, keluarga tidur dalam ruangan yang sama, dan situasi rumah yang sepi, akan tetapi melalui berbagai pencegahan seperti menghindari pakaian yang mengumbar aurat, tidak tidur bersama dengan anggota keluarga berlawanan jenis, menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat, mengadakan penyuluhan hukum dan keagamaan diharapkan akan meminimalisir bahkan mencegah terjadinya *incest*.

Kata Kunci : *Incest*, Penanggulangan, Penyebab

Diterima: Mei 2021

Direview: 15 Juli 2021

Diterbitkan: 31 Agustus 2021

ABSTRACT

In 2018, according to the Indonesian Annual Record (CATAHU) the incidence of incest reached 1,210 cases. This condition worries all groups, including health workers, because they have the responsibility to help the community to prevent and treat it when it occurs. To assist officers, appropriate information is needed so that they are able to carry out their roles. This literature study aims to examine the various causes and countermeasures to prevent incest.

This literature study method uses a scoping review with the keyword Incest and Countermeasures / preventive and causative factors taken from Google Scholar and PUBMED. Based on keyword searches and examination of the title, abstract and year of publication, the author found 20 articles, after which the articles were checked again according to the inclusion criteria so that 10 articles were obtained.

The results of the study describe the factors that cause incest, namely the existence of sexual abnormalities in the perpetrator, a family who sleeps in a room, and a quiet home situation. Meanwhile, efforts to control incest are carried out through criminal law regulations, as well as protection and recovery of victims in safe houses. Other forms of business include: providing counseling services to families, mental-spiritual guidance, avoiding clothes that reveal aurat, and not sleeping with family members of the opposite sex.

The conclusion, factors that cause incest can occur due to sexual abnormalities in the perpetrator, the family sleeping in the same room, and a quiet home situation, but through various precautions such as avoiding clothes that reveal genitalia, not sleeping together with family members

of the opposite sex, creating an atmosphere which does not deviate from the values held by the community, holding legal and religious counseling is expected to minimize and even prevent the occurrence of incest.

Keywords : *Causative factor, Countermeasures/preventive, Incest*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup tinggi di Indonesia. Pada kasus ini ranah privat/personal merupakan permasalahan yang sering dilaporkan. Dikatakan dalam kasus tersebut bahwa pacar merupakan pelaku tertinggi yaitu sebanyak 1.528 orang, diikuti ayah kandung sebanyak 425 orang dan paman sebanyak 322 orang. Meningkatnya kasus *incest* selaras dengan banyaknya pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung dan paman (Komnas Perempuan, 2017). Pada tahun 2018 CATAHU (Catatan Tahunan) Indonesia mengungkapkan terdapat 1.210 kasus *incest* (hubungan sedarah). Dari total 1.210 kasus *incest*, tercatat 266 kasus (22%) yang dilaporkan ke polisi, dan sebanyak 160 kasus (13,2%) masuk dalam proses pengadilan. Dengan adanya kasus seperti ini maka angka kekerasan seksual di Indonesia akan meningkat. Selain itu sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak sehingga terancamnya keamanan dan keselamatan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Kemudian keluarga menjadi ancaman bagi individu, karena keluarga itu sendiri yang melakukan kekerasan.

Beberapa kasus *incest* yang terjadi di Indonesia diantaranya berita terbaru di Bulukumba, Sulawesi Selatan, seorang

kakak menikahi adik kandung dan kondisi adiknya sudah hamil. Sebelum di Bulukumba terdapat kasus *incest* lain, yaitu pada Februari 2019, di Kabupaten Pringsewu, Lampung terungkap kasus pencabulan yang dilakukan seorang ayah, kakak, dan adik kandungnya sendiri terhadap remaja perempuan AG (19). Kemudian Maret 2019, kasus *incest* yang dilakukan oleh ayah terhadap putri kandungnya terjadi di Pasaman, Sumatera Barat. Dari pengakuan korban, kejadian *incest* itu terjadi selama tujuh tahun. dan pada Juli 2019, kasus *incest* muncul kembali di Garut, Jawa Barat, dimana seorang ayah melakukan hubungan sedarah ini dengan anak kandungnya, bahkan sang anak melahirkan bayi hasil hubungan tersebut (CNN Indonesia, Juli 2019). Di Garut itu sendiri berdasarkan data dari DPPKBPPPA pada tahun 2019 kasus *seksual abuse* (termasuk *familial abuse/incest*) mencapai 29 kasus.

Data terbaru pada tahun 2020 dilaporkan sebesar 215 kasus, meskipun sempat mengalami penurunan namun tetap perlu menjadi perhatian besar karena kasus ini secara berturut-turut muncul sejak tahun 2016 (sebelumnya tidak ada). Perhatian tersebut diperlukan melihat pelaku *incest* terbesar adalah ayah kandung sebesar 165 orang (Perempuan, K., & Tahunan, C., 2020). Dengan

dilaporkannya kasus-kasus tersebut tentunya kebijakan pemerintah serta peran-peran tokoh yang bersangkutan khususnya tenaga kesehatan perlu digerakan dalam hal ini. Karena permasalahan seperti ini yang dinilai melanggar aturan baik hukum dan agama serta dianggap tidak manusiawi maka perlu ditindak agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

Menurut Harun, S. S. (2017) faktor yang menyebabkan *incest* dapat terjadi karena faktor pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor media dan faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Adapun menurut Setiawan dan Purwanto (2019) *Incest* dapat terjadi akibat faktor secara internal dan eksternal. Faktor secara internal yaitu: akibat kondisi psikologis pelaku, biasanya kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang dimana pelaku tidak dapat mengontrol diri. Lalu akibat kondisi biologis pelaku, yaitu kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara eksternal yaitu: faktor ekonomi, yaitu rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Kemudian faktor lingkungan, bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa

diketahui oleh siapapun. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa *Incest* merupakan kekerasan seksual dengan bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sedarah (blood relations), atau dapat juga terjadi oleh mereka yang tinggal serumah seperti saudara tiri, anggota keluarga hasil adopsi (Bittles, 2012). Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zalzabella, D. C. (2020). mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *incest* ini yaitu karena kurangnya pendidikan atau edukasi yang diterima serta kurangnya pengawasan orang tua pada anak, juga kurangnya iman yang ditanamkan pada diri. Dengan demikian faktor penyebab terjadinya *incest* yang sebelumnya telah disampaikan bisa saja menjadi pemicu terjadinya *incest* seperti faktor dalam diri pelaku diantaranya faktor biologis dan psikologis. Kemudian faktor dari luar seperti faktor lingkungan, faktor perkembangan IPTEK, dan faktor lainnya yaitu ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.

Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya *incest* maka dari itu Busyro, M. (2017) mengatakan terdapat upaya untuk menanggulangi *incest* tindakan tersebut berupa: tindakan preventif yang harus dilakukan oleh seluruh elemen, seperti bentuk pencegahan dari individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu Amelia, T. K. P. (2015) mengatakan terdapat bentuk upaya penanggulangan lain yang bisa dilakukan terhadap *incest* yaitu dengan mengadakan pelayanan emergency call kepada masyarakat, melakukan pemberian edukasi bagi para orang tua, dan juga pembinaan mental terhadap pelaku dan korban tindak pidana *incest*. Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap *incest* dapat kita lakukan dengan cara pencegahan seperti pemberian edukasi, pembinaan mental dan spiritual. Adapun bentuk sanksi hukum dengan menyerahkan kasus tersebut kepada penegak hukum.

Upaya penanggulangan terhadap *incest* dapat dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan khususnya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan No 36 tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Begitu juga

dalam kasus ini, peran tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk memberikan edukasi maupun pelayanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya *incest*.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk membantu tenaga kesehatan diperlukan informasi yang sesuai agar mereka mampu melaksanakan peranannya dengan baik. Maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan studi literatur. Studi literatur merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klarifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Dengan demikian metode ini sesuai dengan tujuan penulis yaitu untuk mengetahui apa saja faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (*incest*), dengan cara mencari informasi dari jurnal maupun penelitian terkait yang telah dilakukan. Sehingga setelah informasi tersebut didapatkan maka diharapkan bisa tersampaikan juga kepada masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan khususnya perawat untuk mencegah terjadinya *incest*.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan pendekatan *Scoping review*. Tujuan utama metode ini adalah melakukan analisis literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak hanya menggunakan satu sumber melainkan

mencari literatur dari berbagai sumber. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi bagaimana faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (*incest*) (Nurhamsyah, Trisyani, & Nuraeni, 2018).

Dalam pelaksanaannya penulis melakukan langkah-langkah atau tahapan mengenai kerangka kerja penyusunan scoping review dari hasil modifikasi Levac, Colquhoun, and O'Brien (2010) yang mengacu pada Arksey and O'Malley, dimana tahapannya yaitu: 1)

mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, 2) mengidentifikasi sumber literatur yang relevan melalui berbagai sumber, 3) seleksi literatur yang telah didapat menyesuaikan dengan topik penelitian, 4) melakukan pemetaan dan mengumpulkan literatur yang digunakan, dan 5) menyusun dan melaporkan hasil analisis literatur yang telah dipilih, dan 6) konsultasi kepada pihak kompeten.

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi, beserta alur pencarian literatur yang penulis lakukan sebagai berikut :


Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria (PICOS)	Inklusi	Eksklusi
Faktor Penyebab <i>Incest</i>		
Population/populasi	Hubungan Sedarah (<i>Incest</i>)	Bukan Hubungan Sedarah (<i>Incest</i>)
Intervension/intervensi	Tidak Ada Intervensi	
Comparator/pembanding	Tidak ada pembanding	
Outcome/hasil	Analisis faktor penyebab kejadian hubungan sedarah (<i>incest</i>)	Tidak menjelaskan tentang faktor penyebab kejadian hubungan sedarah (<i>incest</i>)
Study design and publication type/ desain studi dan tipe publikasi	<i>Legal research, field research, Qualitative research</i> , studi kasus, penelitian deskriptif, tinjauan literatur.	Bukan <i>Legal research, field research, Qualitative research</i> , studi kasus, penelitian deskriptif, tinjauan literatur.
Publication year/tahun publikasi	Post 2010	Pre 2010
Language/Bahasa	Inggris dan Indonesia	Bahasa bukan Inggris dan Indonesia
Upaya Penanggulangan <i>Incest</i>		
Population/populasi	Hubungan Sedarah (<i>Incest</i>)	Bukan Hubungan Sedarah (<i>Incest</i>)
Intervension/intervensi	Intervensi Upaya Penanggulangan (preventif, promotive, rehabilitative, Represif) kejadian hubungan sedarah (<i>incest</i>)	Bukan intervensi Upaya Penanggulangan kejadian hubungan sedarah (<i>incest</i>) baik secara preventif, promotive, rehabilitative ataupun Represif
Comparator/pembanding	Tidak ada pembanding	
Outcome/hasil	Analisis upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (<i>incest</i>)	Tidak menjelaskan tentang upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (<i>incest</i>)
Study design and publication type/ desain studi dan tipe publikasi	<i>Legal research, field research, Qualitative research</i> , studi kasus, penelitian deskriptif, tinjauan literatur.	Bukan <i>Legal research, field research, Qualitative research</i> , studi kasus, penelitian deskriptif, tinjauan literatur.

Publication publikasi	year/tahun	Post 2010	Pre 2010
Language/Bahasa		Inggris dan Indonesia	Bahasa bukan Inggris dan Indonesia

Dalam pencarian literatur ini penulis menggunakan kata kunci agar artikel/jurnal yang didapatkan sesuai dengan tujuan dan menjawab pertanyaan dari penulisan literatur review ini. Adapun kata kunci yang digunakan oleh penulis untuk pencarian artikel dalam bahasa Indonesia yaitu: Incest DAN Penanggulangan DAN Penyebab. Untuk artikel dalam bahasa inggris yaitu Causative factor AND Countermeasures/preventive AND Incest.

Bagan 1. Bagan alur proses dan kriteria yang digunakan dalam pencarian artikel



Artikel yang telah penulis dapatkan dilakukan penyaringan dan identifikasi mulai dari judul artikel, tahun terbit dan ketersediaan full teks. Artikel yang dipilih dan dianalisis adalah artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Sehingga didapatkan 20 artikel dalam faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (*incest*). Semua artikel dibaca dengan sepenuhnya dan dianalisis.

HASIL PENELITIAN

Jumlah artikel yang diperoleh dari hasil pencarian yang dilakukan sebanyak 20 artikel, dimana 17 artikel didapatkan dari *google scholar* dan 3 artikel didapatkan dari *PubMed*, yang terdiri dari 15 artikel berbahasa Indonesia/ jurnal nasional dan 5 artikel berbahasa Inggris/ jurnal internasional, yang sebelumnya telah

dilakukan pengorganisasian dan diidentifikasi sesuai judul artikel, tahun terbit ketersediaan dan full teks. Artikel tersebut kemudian dilakukan pemilahan kembali berdasarkan abstrak dan tahun terbit sehingga didapatkan hasil 18 artikel yang terdiri dari 6 jurnal mengenai faktor penyebab *incest* dan 12 jurnal mengenai upaya penanggulangan *incest*. Kemudian dari 18 artikel tersebut dilakukan pemilahan lagi mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (*incest*). Sehingga didapatkan 10 artikel yang terdiri dari 3 artikel nasional faktor penyebab dan upaya penanggulangan hubungan sedarah (*incest*) dan 1 artikel internasional, 4 artikel nasional upaya penanggulangan (preventif/pencegahan, represif, dan rehabilitatif) *incest* dalam bahasa

Indonesia dan 2 artikel internasional yang akhirnya diidentifikasi serta dianalisis.

Hasil pencarian literatur

No	Basis Data	Hasil Pencarian	Jurnal Nasional	Jurnal Internasional	Hasil Seleksi	Literatur yang digunakan	Jurnal Nasional	Jurnal Internasional
1.	Google Scholar	264	246	18	17	9	7	2
2.	Pubmed	8	-	8	3	1	-	1
Jumlah								10

PEMBAHASAN

Terdapat beberapa penelitian mengenai hubungan sedarah (*Incest*) baik di dunia maupun di Indonesia dan ada beberapa juga yang telah menjelaskan faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (*incest*). Namun kejadian hubungan sedarah ini masih menjadi peristiwa menakutkan di Indonesia dimana angka kejadian *incest* ini masih tinggi dilaporkan. Tidak dapat dipungkiri walaupun sudah terdapat jurnal-jurnal yang membahas mengenai *incest* ini masih diperlukannya sosialisasi informasi kepada masyarakat mengenai hubungan sedarah ini baik terutama faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap *incest*. Berdasarkan hasil telaah beberapa publikasi artikel ilmiah yang mewakili hasil penelitian publikasi tentang faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (*incest*) masih terus dilakukan baik berupa publikasi jurnal maupun penelitian dibuktikan dengan adanya jurnal maupun artikel yang terbit di tahun 2020 ini. Dimana dalam penggunaan metode penelitiannya juga beragam ada yang dengan studi literatur, studi kualitatif, studi kasus, bahkan *legal research*.

Dari hasil telaah yang dilakukan sebagian besar peneliti menggunakan literatur *incest* terdahulu dan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya baik publikasi artikel indonesia maupun artikel luar hanya saja artikel luar lebih beragam dan meneliti lebih lanjut terkait *incest* ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian peneliti terkait permasalahan *incest* maupun permasalahan lainnya seperti keterlambatan akses penelitian di Indonesia dalam menggunakan perpustakaan atau internet. Penggunaan literatur dapat dijadikan salah satu tolak ukur kualitas suatu penelitian. Salah satu kriteria yang sangat baik adalah dalam memanfaatkan literatur terkini dan baru dengan jumlah yang banyak sebagai dasar dilakukannya penelitian.

A. Faktor Penyebab Kejadian Hubungan Sedarah (*incest*)

Berdasarkan hasil analisis 10 jurnal dapat kita ketahui bahwa dalam 4 Jurnal mengenai faktor penyebab *incest* terbagi menjadi beberapa faktor diantaranya faktor intern dan ekstern. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Kondisi rumah tangga yaitu suami dan istri selalu bertengkar selain

- itu sosok istri/suami yang jarang hadir untuk pasangannya sehingga melampiaskan kepada anaknya,
- b. Situasi dan kondisi rumah pelaku yang sepi ataupun berjauhan dengan tetangga,
 - c. Status kekuasaan pelaku dalam keluarga,
 - d. Pengawasan dan didikan salah satu orang tua yang kurang karena kesibukan bekerja mencari nafkah dapat melonggarkan pengawasan oleh orang tua bisa terjadi *incest*,
 - e. Perbuatan yang berulang-ulang karena dipandang sebagai permasalahan pribadi keluarga,
 - f. Kondisi rumah yang tidak mencukupi sehingga keluarga tidur dalam tempat tidur yang sama, dan sebagian besar pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap,
 - g. Kondisi korban yang secara psikologis dan ekonomi terikat dengan pelaku,

Dari berbagai faktor yang ada faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah kondisi biologis dan psikologis pelaku, yang dimana 4 artikel menyatakan faktor ini merupakan faktor yang sulit untuk diperbaiki dikarenakan dengan latar belakang memiliki permasalahan biologis maupun psikologis itu sudah menjadi bawaan dalam dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Setiawan dan Purwanto (2019) kondisi mental

pelaku dalam hal ini dipengaruhi oleh arahan seksual yang menyimpang sebagai kondisi seks yang abnormal, biasanya kondisi ini terjadi dengan alasan individu tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya dengan tepat, atau untuk situasi ini individu sulit untuk menolak hasutan seksual yang berkembang di dalam dirinya, akibatnya memicu terjadinya tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap anaknya sendiri/keluarganya. Meskipun didukung dengan pengobatan secara medis, hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mudah.

Selain itu tidak dipungkiri berdasarkan 3 artikel yang ada mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor penyebab kedua yang paling berpengaruh. Dimana kondisi keterbatasan rumah sehingga keluarga tidur di dalam ruangan yang sama dan aktivitas privasi setiap orang lebih terbuka dapat mengakibatkan terjadinya *incest*. Setiawan dan Purwanto (2019) mengatakan rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Hal ini terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Firganefi (2011) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan

yang rendah cenderung untuk melakukan suatu perbuatan tanpa berpikir panjang ke depan akibat/resiko dari perbuatannya tersebut. Sebagai contoh 14 pelaku (77,8%) berpendidikan hanya sampai SMP. Apabila dihubungkan dengan kejahatan perkosaan / perzinahan / selingkuh yang sering terjadi di dalam masyarakat yang korbannya bukan mempunyai hubungan keluarga biasanya pelakunya mempunyai tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi karena pelaku dapat mengendalikan nafsu seksualnya dengan memilih korbannya orang lain.

Maka dari itu diharapkan kedepannya pemberian edukasi mengenai pentingnya peran dan fungsi keluarga dilaksanakan sebaik-baiknya terutama pada pasangan yang akan menikah. Dimana menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) peran dan fungsi tersebut diharapkan menjadi pedoman kehidupan keluarga-keluarga Indonesia. Selain itu menjadi prasyarat, acuan, dan pola hidup setiap keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas (BKKBN, 2016).

Menurut Friedman (2010) terdapat peran keluarga yang dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu peran formal dan peran informal. Peran formal ini merupakan peran yang terkandung dalam struktur peran

keluarga itu sendiri, seperti peran sebagai pengatur rumah tangga, peran perawatan anak, peran sosialisasi anak, peran persaudaraan, adapun yang lainnya. Kedua peran informal, dimana peran ini bersifat tidak tampak, diharapkan dapat memahami dan memelihara keseimbangan keluarga. Hanya saja dalam kasus ini peran tersebut mengalami hambatan ataupun permasalahan. Dimana seharusnya orang tua dapat merawat anaknya ini menjadi penyebab dari anaknya mengalami hal yang tidak diinginkan. Seharusnya tiap saudara saling melindungi ini justru melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

Seperti yang dikatakan oleh BKKBN (2013) terdapat 8 fungsi keluarga, diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Dimana dari delapan fungsi ini dijelaskan pada intinya di dalam keluarga orang tua harus mampu mendidik anaknya baik mengenai pendidikan maupun agama. Selain itu orang tua mampu mengajarkan bagaimana menanamkan pola tingkah laku anak baik terhadap keluarga maupun orang lain. Kemudian keluarga diharapkan dapat memberikan bentuk kepedulian dan melindungi setiap anggota keluarganya. Lalu orang tua harus

mampu menjelaskan mengenai reproduksi, mengenai apa yang dimiliki oleh laki-laki dan apa yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian bagaimana cara menjaganya, tidak boleh orang lain bahkan keluarga sendiri termasuk orang tua untuk menyentuhnya, sampai pada akhirnya menikah dengan orang lain dan dari situ baru bisa untuk meneruskan keturunan. Keluarga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya, dimana dalam fungsi ini terdapat pembagian kerangka keluarga, seperti ayah bertugas sebagai pencari uang untuk kebutuhan dan ibu bertugas untuk mengurus anak, meskipun sekarang ini banyak ibu yang sama-sama bekerja namun mereka tidak akan lepas dan lupa akan kewajiban mengurus anak-anaknya. Dan terakhir mampu memelihara atau menjaga lingkungannya. Sayangnya dalam kasus ini fungsi-fungsi tersebut tidak dilaksanakan ataupun bisa saja disalah artikan. Seharusnya keluarga mampu memberikan contoh yang baik dan dapat melindungi keluarganya, justru pada kasus ini malah bertolak belaka yang mana keluarga sendiri yang menyakiti.

Menurut Friedman dalam Dion & Betan (2013) terdapat 5 pokok tugas keluarga dalam bidang kesehatan diantaranya: keluarga mengenal masalah kesehatan

keluarga, keluarga membuat keputusan tindakan yang tepat, keluarga memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit, mempertahankan atau mengusahakan suasana rumah yang sehat, dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat.

Sama halnya dengan peran dan fungsi keluarga yang tidak dilaksanakan, dalam kasus ini juga tugas keluarga tidak dijalankan dengan baik. Seharusnya keluarga mampu mengenal masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarganya tetapi dalam hal ini keluarga kurang menyadari, sehingga setelah ditelusuri ternyata ada kejadian dimana peristiwa itu sudah cukup lama terjadi, artinya disini keluarga tidak menyadari apa yang sebenarnya dirasakan atau dialami oleh anggota keluarganya. Kemudian yang seharusnya keluarga membuat keputusan tindakan yang tepat, keluarga dapat memberikan perawatan pada anggota keluarganya yang sakit, ini justru keluarga tersebutlah yang melakukan tindakan yang tidak baik dan menyakiti anggota keluarganya.

Diharapkan juga untuk kedepannya pendampingan terhadap seseorang dengan latar belakang memiliki permasalahan kesehatan biologis maupun psikologis harus benar-benar diperhatikan. Selain itu juga penanaman nilai-nilai agama

sejak dini yang akan sangat membantu proses pencegahan *incest*. Karena ajaran agama selalu menanamkan ajaran yang benar dan menguatkan keimanan diri individu sehingga bila tiap individu dibekali ajaran agama ini seutuhnya, diharapkan tidak akan ada lagi penyelewengan-penyelewengan tingkah laku. Adapun pentingnya kita dalam menjaga kesehatan diri baik secara perilaku maupun agama. Perlunya dukungan dan pendampingan baik dari keluarga maupun Lembaga masyarakat. Serta pentingnya pemberian edukasi baik mengenai *sex education*, pembinaan keluarga maupun agama spiritual. Dan layanan konseling yang diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya perawat.

B. Upaya Penanggulangan (preventif/pencegahan, represif, dan rehabilitatif) Kejadian Hubungan Sedarah (*incest*)

Berdasarkan hasil analisis 10 jurnal yang telah dilakukan dapat diketahui dari 6 jurnal mengenai upaya penanggulangan kejadian hubungan sedarah (*incest*) dapat dilakukan secara penal maupun non-penal, diantaranya:

1. Dalam penelitian Aydin, B., Akbas, S., Turla, A., Dundar, C., Yuce, M., & Karabekiroglu, K. (2015) "Child Sexual Abuse In Turkey: An Analysis Of 1002 Cases. Journal Of Forensic Sciences"

a. Diketahui:

Berdasarkan hasil penelitian adanya patologi psikologis diidentifikasi sebanyak 62,1%. Dengan jenis kelamin perempuan, adanya penetrasi, kekerasan fisik, dan *incest* secara signifikan meningkatkan perkembangan patologi psikologis dalam kasus ini.

b. Bentuk upaya Penanggulangan:

Upaya penanggulangan yang dilakukan dimana tingkat kesadaran pada orang-orang yang dekat dan dipercaya oleh anak harus ditingkatkan untuk meminimalkan dampak buruk dari trauma dalam jangka panjang, tindakan pencegahan harus diambil, serta unit dukungan medis dan sosial dimana korban dapat menerima bantuan perlu dibentuk.

2. Dalam penelitian Tursilarini, T. Y. (2016) "Incest: Domestic Sexual Violence Against The Girls"

a. Diketahui:

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan cerminan dari sistem nilai

patriarkhis, dominasi laki-laki terhadap perempuan, dari pihak yang kuat atau berkuasa terhadap pihak yang lemah atau dikuasai.

b. Bentuk Upaya Penanggulangan:

Dalam penyelesaian *incest* belum semua korban, keluarga dan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan tindak *incest*, sehingga penyelesaian membutuhkan upaya yang serius dan perubahan mindset sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat yang lebih berwawasan kesetaraan gender. Penanganan *incest* diperlukan adanya strategi struktural dan kultural, memadukan delapan kementerian yang berkaitan dengan masalah tersebut, dengan perangkat hukum atau berbagai kebijakan dan budaya masyarakat untuk bersinergi dalam penanganan *incest*, karena membutuhkan penanganan yang tepat, berkelanjutan, menyangkut pelaku, keluarga, korban *incest*.

3. Dalam penelitian Busyro, M. (2017) “Upaya Penanggulangan

Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak”

a. Diketahui:

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana *incest* dengan korban anak adalah karena rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, alkohol, kurangnya pemahaman terhadap agama dan peranan korban.

b. Bentuk Upaya Penanggulangan:

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana *incest* yang dapat dilakukan adalah melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya:

1) Individu

Upaya yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis dan tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.

2) Masyarakat

Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya *incest* yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

3) Usaha yang dilakukan oleh pemerintah

Dalam usaha penanggulangan kejahatan *incest* yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan penyuluhan hukum dan mengadakan penyuluhan keagamaan Agama.

4) Kepolisian

Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan *incest* diantaranya adalah melakukan patrol rutin,

selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Kemudian aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya.

Upaya penanggulangan lainnya yaitu dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya: pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku

diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Kemudian bagi pihak Lembaga Pemasarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan

4. Dalam penelitian Tursilarini, T. Y. (2017) Assistance Of "Aisyiyah" Women Crisis Center To Children Of Incest Victims

a. Diketahui:

Diketahui dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penanganan kekerasan *incest* dan bentuk pendampingan bagi korban kekerasan (*incest*) yang dilakukan oleh Women Crisis Center 'Aisyiyah'. Dimana temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan proses pelayanan sebagai berikut: pengenalan awal, melakukan kontak dan kontrak, asesmen korban, melakukan rencana intervensi, melaksanakan

tahapan intervensi, evaluasi, dan terminasi.

b. Bentuk Upaya Penanggulangan:

Bentuk pendampingan yang dilakukan WCC Aisyiyah meliputi hal-hal berikut: konsultasi hukum, merujuk ke psikolog, pendampingan litigasi atau bantuan hukum, pendekatan dan pendampingan korban, korban dirujuk ke shelter guna penyembuhan trauma, pelaporan ke pihak hukum, memberi motivasi, pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban, merujuk korban ke shelter Dinas Sosial atau RPTC untuk mendapatkan pelayanan psikologis, agama, kesehatan, memberikan bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; pendampingan BAP, visum dan di pengadilan. Adapun hal yang direkomendasikan oleh Penelitian: Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sampai ke level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat.

- a) Keberpihakan penegak hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan,
 - b) Pendampingan pada saat korban melakukan pengaduan kepada pihak berwajib atau kepolisian, sehingga anak terlindungi haknya sebagai anak yang menjadi korban kekerasan seksual (*incest*).
 - c) Peningkatan keterlibatan yayasan atau panti sosial untuk memberikan solusi meskipun bersifat sementara bagi anak hasil kekerasan seksual (*incest*).
5. Dalam penelitian Tuliah, S. (2018) "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga"
- a. Diketahui:

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motif masa lalu (because motive) dan motif masa kini (in order to motive) yang mempengaruhi seluruh informan kurang mendapatkan sosialisasi awal di masa lalu terutama dalam pemahaman agama dari orang tua dan keluarganya. Sedangkan motif masa kini (in order to motive) berupa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pelaku seperti istri jarang di rumah, kurangnya komunikasi suami istri serta seringnya menonton film porno mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak.
 - b. Bentuk Upaya Penanggulangan:

Berdasarkan hal itu tindakan pencegahan yang dilakukan kepada setiap keluarga mengajarkan konsep moral, pemahaman agama, membangun komunikasi yang baik dan kedekatan dalam berinteraksi kepada anggota keluarga, serta lingkungan sosialnya. Disarankan pula agar pemerintah khususnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap para pelaku dan konsisten melindungi anak korban dengan mengoptimalkan program-program perlindungan yang ada.

6. Dalam penelitian Rosenberg, K. B. (2020). Clinical Work With Adult Male Incest Survivors

a. Diketahui:

Dalam kenyataan yang tidak tergambarkan pada diri korban yang selamat bahwa sebenarnya kondisi mereka sangat buruk, kebutuhan kesehatan mental mereka yang sangat tidak terpenuhi.

b. Bentuk Upaya Penanggulangan:

Berdasarkan hal itu bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan pemberian terapis dan tentunya dalam melakukan terapis ini terdapat tantangan untuk perawat agar bisa melakukan pendekatan dengan korban.

Berdasarkan bentuk upaya penanggulangan diatas dapat kita ketahui bahwa bentuk upaya penanggulangan terhadap kejadian hubungan sedarah (*incest*) sebagian besar masih bergantung kepada bentuk penanggulangan secara hukum, yang dimana masih mengacu kepada Undang-undang hukum pidana pasal 294, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) pasal

76 D pasal 81 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) pasal 8 huruf a pasal 46. Meskipun begitu ada juga yang melakukan upaya ini dengan bentuk pencegahan diantaranya pembinaan mental spiritual, dan yang direkomendasikan kepada setiap keluarga diantaranya: mengajarkan konsep moral, pemahaman agama, membangun komunikasi yang baik dan kedekatan dalam berinteraksi kepada anggota keluarga, serta lingkungan sosialnya. Adapun penyediaan rumah aman, pendampingan hukum dan psikologis. Dan yang terakhir bentuk upaya rehabilitatif dengan dilakukannya pemberian terapis.

Dari upaya-upaya yang telah disebutkan diatas maka dari itu penulis mengharapkan untuk kedepannya terdapat aturan hukum yang dengan khusus mengatur mengenai permasalahan *incest*. Selain itu diharapkan kedepannya pihak kepolisian dapat dengan cepat menyelidiki kasus-kasus seperti ini karena masih terdapat kasus *incest* yang ternyata kejadian itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian setiap kegiatan keagamaan pemahaman-pemahaman

mengenai *incest* terutama menurut pandangan agama ini disampaikan juga agar tiap individu lebih mengetahui apa itu *incest*? apa faktor nya? bagaimana dampaknya dan hukum secara agama seperti apa?

Adapun kerja sama antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat Pers, diharapkan tindakan upaya penanggulangan dengan memberikan pelayanan terpadu tersebut dapat lebih optimal lagi. Dengan harapan korban dapat pulih dengan cepat, pelaku dapat menyadari kesalahannya, dan saksi bisa mempelajari apa dampak dari kejadian tersebut kemudian bagaimana upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi.

KESIMPULAN

Faktor penyebab kejadian *incest* dapat terjadi akibat adanya kelainan seksual dalam diri pelaku, keluarga tidur dalam ruangan yang sama, dan situasi rumah yang sepi, akan tetapi melalui berbagai pencegahan seperti menghindari pakaian yang mengumbar aurat, tidak tidur bersama dengan anggota keluarga berlawanan jenis, menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat, mengadakan penyuluhan hukum dan keagamaan

diharapkan akan meminimalisir bahkan mencegah terjadinya *incest*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, T. K. P. (2015). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana *Incest* Dengan Korban Anak (Studi Kasus Di Lapas Klas Iia Banda Aceh). Etd Unsyiah.
- Ajzen, I. (2012). *The theory of planned behavior*. In P. A. M. Lange, A. W. Kruglanski & E. T.
- Ali, Zaidin. (2010). *PENGANTAR KEPERAWATAN KELUARGA*. Jakarta: EGC.
- Aydin, B., Akbas, S., Turla, A., Dundar, C., Yuce, M., & Karabekiroglu, K. (2015). *Child Sexual Abuse In Turkey: An Analysis Of 1002 Cases*. *Journal Of Forensic Sciences*, 60(1), 61-65.
- Bittles, 2012. *Consanguinity in Context, United States of America: Cambridge University Press, New York*
- BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional). (2013). *Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Buku Pegangan Kader Bkr Tentang Delapan Fungsi Keluarga*. Jakarta: Bkkbn.
- _____. (2016). *Laporan Survei Kinerja Indikator Rpjmn Tahun 2016*. Jakarta: BKKBN Pusat
- Busyro, M. (2017). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana *Incest* Dengan Korban

- Anak. *Warta Dharmawangsa*, (52).
- Dion, Y., Betan, Y. (2013). *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep Dan Praktik*. Yogyakarta: Nuha Salemba
- Elviana, D. (2015). Kajian Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Dalam Hubungan Sedarah (*Incest*) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Dan Pengadilan Negeri Pidie). Etd Unsyiah.
- Erni, Y., & Area, U. M. (N.D.). Dinamika Konsep Diri Korban Kekerasan Seksual Golongan *Incest*. 125–137.
- Families, C.a.S.S., 2010. *The State of Victoria's Children 2010. Victoria: Families, Communities and Social Support*. p.257.
- Friedman, M. 2010. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga : Riset, Teori, Dan Praktek*. Edisi Ke-5. Jakarta: Egc
- Finkelhor, David. 2009. "The Prevention of Childhood Sexual Abuse". *Director of the Crimes against Children Research Center and a professor of sociology at the University of New Hampshire*. (Vol. 19/No. 2/FALL 2009. Hal. 169).
- Firganefi, F. (2014). Analisis Faktor Penyebab Dan Penanggungan Tindak Pidana Perkosaan Datam Keluarga. *Prævia*, 5(2).
- Fuad, A. (2010). Kewarisan Anak Hasil *Incest*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–40.
- Retrieved From [Http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/View/1138](http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/View/1138)
- Harrower, B. M. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 19(1), 55. Retrieved From [Http://Eprints.Uanl.Mx/5481/1/1020149995.Pdf](http://Eprints.Uanl.Mx/5481/1/1020149995.Pdf)
- Harun, S. S. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana *Incest* Dengan Korban Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto). *Skripsi*, 1(271413028).
- Kekhususan, P., Pidana, H., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP KELUARGA (INCEST) (Studi di Polda Bali)* □. 1–16.
- Khairul, M., & Firdaus, E. (2015). Perlindungan Anak Sebagai Korban *Incest* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (*Doctoral Dissertation, Riau University*).
- Komnas Perempuan. (2017). Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017. In *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan*.
- Lau, F., & Kuziemsky, C. (2016). *Handbook of eHealth Evaluation : Canada: University of Victoria*.
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'brien, K. K. (2010). *Scoping Studies: Advancing The Methodology*.

- Implement Sci*, 5, 69.
Doi:10.1186/1748-5908-5-69
- Martoyo, Ahmad Junaidi, M. I. (2017). Pemberdayaan Hukum Tanah *Fenomena*, 16(1), 137–160.
- Noviana, Pi. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. Retrieved From <Http://Ejournal.Kemsos.Go.Id/Index/Php/Sosioinforma/Article/Download/87/55>
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Nurhamsyah, D., Trisyani, Y., & Nuraeni, A. (2018). *Quality Of Life Of Patients After Acute Myocardial Infarction: A Scoping Review*. *Journal Of Nursing Care*, 1(3).
- Perempuan, K., & Tahunan, C. (2020). Komnas Perempuan. Retrieved from <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.
- Putri, P. R., Prasetyo, A. W., & Lendang, J. (2020). *Description Of The Factors Related To Incest: The Characteristics Of The Person—A Case Study Of A Father Relating Sexually With His Daughter*. *European Journal Of Public Health Studies*, 3(1).
- Retnaningrum, D. H. (2009). Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum*.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.1.26>
- Romauli, S., & Vindari, A.M. (2012). Kesehatan Reproduksi buat Mahasiswi Kebidanan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rosenberg, K. B. (2020). *Clinical Work With Adult Male Incest Survivors: Therapeutic Themes And Perspectives*.
- Rosyidhana, Akbar. 2014. Sistem Informasi Inventori Dan Penjualan Berbasis Web Di Toko Bangunan Enggal Jaya Klaten. Tugas Akhir. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N. Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (*Incest*)(Studi Di Polda Bali). Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1-16.
- Stuart, G.W. (2013). *BUKU SAKU KEPERAWATAN JIWA*, ed 5. EGC, Jakarta
- Sutarnio, A., & Nansi, W.S. (2017). Analisis Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kriminologi Dan

- Viktimologi. Jurnal Hukum
"Pemberdayaan Hukum" Vol. 7 No.
2.
- Swarianata, V. (2016). Kriminalisasi Inses
(Hubungan Seksual Sedarah) Dalam
Perspektif Pembaharuan Hukum
Pidana. Kumpulan Jurnal Mahasiswa
Fakultas Hukum.
- Swarjana, I.K. (2016). Metodologi
Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi).
Yogyakarta: Andi.
- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku
Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Melalui Modus Operandi Di
Lingkungan Keluarga. *Ejournal
Sosiati-Sosiologi*, 6(2), 1-17.
- Tursilarini, T. Y. (2016). *Incest: Domestic
Sexual Violence Against The Girls.*
*Jurnal Penelitian Kesejahteraan
Sosial*, 15(2), 165-178.
- _____. (2017). *Assistance Of
"Aisyiyah" Women Crisis Center To
Children Of Incest Victims.* *Jurnal
Penelitian Kesejahteraan
Sosial*, 16(4), 413-426.
- Wijayanti, U. T., & Berdame, D. Y.
(2019). Implementasi Delapan
Fungsi Keluarga Di Provinsi Jawa
Tengah. *Jurnal Komunikasi*, 11(1),
15.
[https://doi.org/10.24912/jk.v10i1.
2475](https://doi.org/10.24912/jk.v10i1.2475)
- Yudaningsih, L. P. (2014). Pengaturan
Tindak Pidana Inses Dalam
Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.
Vii, 90– 105.
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor
Penyebab Terjadinya Perkosaan
Incest. *Indonesian Journal of
Criminal Law and Criminology
(IJCLC)*, 1(1), 01-09.